



P U T U S A N

Nomor 3177 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ENDANG WIJIASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Abdul Karim Gg. II/06, RT. 004, RW. 001, Lirboyo, Mojoroto, Kota Kediri;
2. **DWI KUNANDIATI**, bertempat tinggal di Jalan Semeru Nomor 49, RT. 004, RW. 001, Tamanan, Mojoroto, Kota Kediri;
3. **CATUR SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Jalan KH. Agus Salim Nomor 62, RT. 005, RW. 001, Bandar Kidul Mojoroto, Kota Kediri;
4. **LIZ ZUBARCAH HIDATI**, bertempat tinggal di Jalan Sawojajar XVII/32, RT. 003, RW. 003, Kedung Kandang, Malang;
5. **DYAH KUSUMAWATI**, bertempat tinggal di Wilis Indah II 1-2/15, RT. 001, RW. 007, Pojok, Mojoroto, Kota Kediri, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Sugeng Nugroho, S.H., Advokat, berkantor Pusat: Komplek Pondok Mutiara Blok P- 05 Sidoarjo dan Cabang: Jalan WR. Soepratman Nomor 10 Pacitan - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Para Pembanding;

L a w a n

1. **KALSUMI**, bertempat tinggal di Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri;
2. **SOEWANDJI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT. 01, RW. 01, Desa Tiris, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada R. Bambang Endro Wiyono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Raya Trate Nomor 179 Banjarejo, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Para Terbanding;

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan /Para Pembanding telah melawan sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan /Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kediri pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Dasar Pengajuan Gugatan Perlawanan

1. Bahwa, sehubungan pada tanggal 28 April 2015 Orang Tua Para Pelawan Koesnindar (Alm.) dan Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar menerima Relaas Panggilan Tegoran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri Kediri Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr;
2. Bahwa, sebab dengan adanya Orang Tua Kandung Laki - laki Para Pelawan telah meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2012 maka Para Pelawan sebagai ahli waris dari Koesnindar (Alm.) dan Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar menemukan bukti untuk menangkis Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 532/PDT/2009/ PT. Sby Tanggal 20 Januari 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, yaitu :
 - a. Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui pada tanggal 09 Maret 2011;
 - b. Surat Keterangan Sunarti Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui tanggal 09 Maret 2011;
 - c. Surat Kesaksian Tetangga dari Roebingah (Ny. Soepardi), umur 85 tahun, diketahui pada tanggal 30 April 2015;

Maka Para Pelawan dengan ditemukan bukti tersebut diatas, mengajukan Gugatan Pihak Ketiga (*Derdenverzete*) atas Tegoran (*Aanmaning*) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 532/PDT/2009/ PT. Sby Tanggal 20 Januari 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, mendasari :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor Register : 393 K/Sip/1975;

Tanggal Putusan : 24 Januari 1980;

Halaman 2 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaidah Hukum : "Sanggahan oleh pihak ketiga di luar pihak – pihak dalam perkara yang keputusannya telah selesai dilaksanakan, menurut praktek hukum acara yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya harus diajukan dalam bentuk gugatan dan tidak dalam bentuk bantahan/sanggahan".

3. Bahwa, adapun yang menjadi Para Pelawan mengajukan Gugatan perlawanan terbukti secara Hak Asasi Manusia adanya bukti yang bersifat menentukan andaikata pada waktu perkara diperiksa dapat ditemukan, maka Putusannya akan berbeda dengan yang sudah diputus, berdasarkan : Undang - Undang Dasar 1945:

– Pasal 28 D ayat 1 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum";

– Pasal 28 H ayat 4 :

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang - wenang oleh siapa pun";

– Pasal 28 I ayat 2 :

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu";

B. Keberatan Para Pelawan atas Tegoran (*aanmaning*) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 532/PDT/2009/PT. Sby Tanggal 20 Januari 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1804 K/PDT/2010, tanggal 3 Nopember 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 532/PDT/2009/PT. Sby tanggal 20 Januari 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr tanggal 2 September 2009, inti permasalahan pada pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr tanggal 2 September 2009 Hal. 18 - 19, berbunyi :

a. Menimbang, dari bukti T1.1 T2.1, bukti dari para Tergugat Buku C

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor 1392 atas nama Kusnendar mengenai tanah seluas 063 da (\pm 630 meter persegi), tertulis asalnya beli pada tanggal 8 Juli 1966 dari Buku C Desa Nomor 1308, namun sebagaimana diterangkan oleh Saksi Winarsih sebagai Sekretaris Desa Bandar Kidul dan Saksi Wahyu Kusuma Wardani sebagai Kepala Kelurahan Bandar Kidul bahwa saksi tidak tahu siapa aparat kelurahan yang menjabat dan melakukan pencatatan mengenai beli tanah pada bukti T1.1 T2.1 dari para Tergugat tersebut, sedangkan dalam Buku C Desa Nomor 1308 atas nama Basir al Soewandji (orang tua para Penggugat, tidak ada catatan yang menerangkan bahwa tanah atas nama Basir al Soewandji pernah menjual kepada orang lain, dan selama saksi menjadi aparat Kelurahan tersebut tidak pernah terjadi nama Basir ataupun para Penggugat menjual tanah pada Buku C Nomor 1308 dimaksud, sehingga keabsahan catatan C Desa Nomor 1392 (bukti T1.1 T2.1) mengenai telah terjadinya pembelian tanah dari C Nomor 1308 diragukan, kecuali jika ada bukti lain yang cukup untuk dapat mendukung kebenarannya;

b. Menimbang, bahwa mengenai bukti T1.2 T2.2 dari pihak Tergugat berupa Surat (Akte) Jual Beli dari Abisoemarto Asisten Wedana Kepala Kecamatan Mojoroto selaku PPAT Nomor 32 Tahun 1963, ternyata terdapat beberapa kejanggalan yaitu:

1. Penghadap angka 1 tertulis “ Basir al Soewandji “ namun pada kolom tandatangan tertulis “ Basir Soewandji “;
2. Akte tertulis dibuat (menghadap PPAT) tanggal 19 Pebruari 1963, sedangkan catatan dalam Buku C Desa Nomor 1392 (bukti T1.1 T2.1 dari Tergugat) beli dari buku C Nomor 1308 tanggal 8 - 7 – 1966;
3. Tandatangan Kepala Desa dalam Akte tersebut tidak disertai dengan cap/stempel Desa;
4. Format tandatangan untuk PPAT dalam keadaan kosong tidak ada tanda tangan Abisoemarto Asisten Wedana Kepala Kecamatan Mojoroto selaku PPAT. PPAT yang dimaksud tidak pernah membubuhkan tandatangannya pada akte;
5. Jika dibandingkan dengan bukti - bukti P-4 dari Pihak Penggugat berupa Surat bahwa seorang laki - laki bernama Basir umur 55 tahun alamat Ds. Kedak RT. 2, RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah meninggal dunia

Halaman 4 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Januari 1961, sehingga tidak mungkin Akta Jual Beli dibuat pada saat penjual yang bersangkutan telah meninggal dunia;

- c. Berdasarkan fakta kejanggalan tersebut menurut Majelis Hakim bukti T1.2 T2.2 dari pihak Tergugat tidak cukup untuk dapat mendukung kebenaran telah terjadinya pembelian tanah pada buku C Nomor 1392 (bukti T1.1 T2.1) dari buku C Nomor 1308 (bukti P - 1);
2. Bahwa, secara *riil* setelah diteliti secara seksama, terungkap fakta yang membuat kejanggalan pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo*:
 - 1). Permasalahan pada bukti P-4 dan bukti P-5 yang dalam pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr tanggal 2 September 2009 hal 14, berbunyi :
 - a. Menimbang, bahwa bukti P-4 dari pihak Pelawan berupa Surat Kematian Nomor 021/418.80.10/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat An. Kepala Desa Kedak, yang menerangkan bahwa seorang laki - laki bernama BASIR umur 55 tahun alamat Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah meninggal dunia Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Januari 1961.
 - b. Menimbang, bahwa bukti P-5 dari pihak Pelawan berupa Surat Kematian Nomor 021/418.80.10/2009 tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat An. Kepala Desa Kedak, yang menerangkan bahwa seorang perempuan bernama MURSINAH umur 90 tahun alamat Ds. Kedak RT.2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah meninggal dunia Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri pada tanggal 23 April 1992.
 - 2). Kenyataannya ditemukan bukti pada tanggal 09 Maret 2011 yang menyatakan bukti P-4 dan bukti P-5 dicabut dan tidak Sah serta batal demi Hukum;
 - 3). Bukti yang ditemukan pada tanggal 30 April 2015, Kesaksian Tetangga pada Obyek Sengketa menerangkan Koesnindar (Alm.) dan Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar menempati dan membeli Obyek Sengketa tersebut sejak tahun 1961;
3. Bahwa, atas dasar bukti yang ditemukan, maka sudah jelas kematian Basir tidak ada yang mengetahui sehingga bukti T1.2, T2.2 (Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat/Akte Jual Beli Nomor 32 Tahun 1963) dari

Halaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Para Pelawan sudah cukup untuk dapat mendukung kebenaran terjadi Jual Beli antara Koesnindar dengan Basir atas Obyek Sengketa, yang tercatat pada buku C Nomor 1932 (bukti T1.1 T2.1) dari buku C Nomor 1308 (bukti P-1), terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, pada persil Nomor 34 b, Klas d II, sebagaimana tersebut dalam Kohir/C Desa Nomor 1308 tertulis atas nama pemegang hak Basir Al Suwandji Luas + 630 m², dengan batas - batas:

Sebelah Utara Tanah/rumah Pak Muksin;

Sebelah Selatan Jalan KH. Agus Salim, tanah/rumah Heri, Suparman;

Sebelah Timur Jalan Pertolongan;

Sebelah Barat Tanah/rumah Ibu Suyadi (Alm.), tanah/rumah ahli waris Pak Warsam;

4. Bahwa, Para Terlawan dengan memakai bukti P-4 berupa Surat Kematian Nomor 021/418.80.10/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat An. Kepala Desa Kedak, yang menerangkan bahwa seorang laki - laki bernama BASIR umur 55 tahun alamat Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah meninggal dunia Ds. Kedak RT. 2 RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri pada tanggal 11 Januari 1961 dan bukti P-5 berupa Surat Kematian Nomor 021/418.80.10/2009 tanggal 15 Maret 2009 yang dibuat An. Kepala Desa Kedak, yang menerangkan bahwa seorang perempuan bernama Mursinah umur 90 tahun alamat Ds. Kedak RT.2, RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri telah meninggal dunia Ds. Kedak RT. 2, RW. 7 Kecamatan Semen Kabupaten Kediri pada tanggal 23 April 1992 dipersidangan saat itu, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) sangat merugikan kepada Para Pelawan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
5. Bahwa, dengan adanya Para Terlawan Rekayasa atas Bukti P-4 dan Bukti P-5 sesuai uraian tersebut diatas, maka Para Pelawan mohon Dalam Provisi Tegoran (*aanmaning*) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 532/PDT/2009/ PT. Sby Tanggal 20 Januari 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010 ditangguhkan sampai adanya Putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 6 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Para Pelawan menyatakan Para Terlawan supaya Tunduk serta Patuh pada putusan perkara *a quo* dan Putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding maupun Kasasi;

7. Bahwa, oleh sebab Para Pelawan dapat menunjukkan bukti untuk menangkis bukti - bukti Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr tanggal 2 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 532/PDT/2009/PT. Sby tanggal 20 Januari 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1804 K/PDT/2010, tanggal 3 Nopember 2010, maka Para Terlawan pada pihak yang Salah sudah semestinya membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Putusan Provisi Para Pelawan;
2. Menangguhkan Tegoran (*aanmaning*) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 532/PDT/2009/ PT. Sby Tanggal 20 Januari 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010 sampai adanya Putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menolak Tegoran (*aanmaning*) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr Tanggal 02 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 532/PDT/2009/ PT. Sby Tanggal 20 Januari 2010 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010 sampai adanya Putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menyatakan Sah dan mengikat menurut Hukum Para Pelawan sebagai ahli waris dari Koesnindar (Alm.) dan Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar;
4. Menyatakan Sah dan mengikat menurut Hukum, yaitu :

Halaman 7 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui pada tanggal 09 Maret 2011;
 - b. Surat Keterangan Sunarti Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, diketahui tanggal 09 Maret 2011;
 - c. Surat Kesaksian Tetangga dari Roebingah (Ny. Soepardi), umur 85 tahun, diketahui pada tanggal 30 April 2015;
 5. Menyatakan Sah dan mengikat menurut Hukum telah terjadi Jual Beli antara Koesnindar dan Basir atas Obyek Sengketa terletak di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, pada persil Nomor 34 b, Klas d II, sebagaimana tersebut dalam Kohir/C Desa Nomor 1308 tertulis atas nama pemegang hak Basir Al Suwandji Luas $\pm 630 \text{ m}^2$, dengan batas - batas:
Sebelah Utara Tanah/rumah Pak Muksin;
Sebelah Selatan Jalan KH. Agus Salim, tanah/rumah Heri, Suparman;
Sebelah Timur Jalan Pertolongan;
Sebelah Barat Tanah/rumah Ibu Suyadi (Alm.), tanah/rumah ahli waris Pak Warsam.
 6. Menyatakan Para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) kepada Para Pelawan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
 7. Menghukum Para Terlawan tunduk dan Patuh pada perkara *a quo*;
 8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding dan Kasasi;
 9. Menghukum Para Terlawan membayar biaya dalam perkara *a quo*;
- atau :
ex aequo et bono, apabila Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon Putusan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. *Exceptie Obscuri Libelli*.

1. Bahwa Para Pelawan mengaku sebagai Para ahli waris Koesnindar dan Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar namun Para Pelawan juga menyatakan dirinya sebagai Pihak ketiga;
2. Bahwa Pengertian perlawanan pihak ketiga (*derdenverzete*) menurut hemat kami adalah mereka yang diluar pihak-pihak yang berperkara yang dirugikan karena mereka memiliki alas hak secara mandiri dalam

Halaman 8 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan terhadap benda obyek eksekusi;

3. Bahwa yang dipakai dasar/alasan gugatan Para Pelawan sebagai Pihak ketiga adalah ditemukan bukti baru berupa:

- 3.1. Surat Kesaksian Tetangga dari Roebingah (Ny. Soepardi), umur 85 tahun, tertanggal 30 April 2015, diketahui pada tanggal 30 April 2015;

- 3.2. Surat Pernyataan Imam Asngari, Sekretaris Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal 09 Maret 2011;

- 3.3. Surat Keterangan Sunarti, Kepala Desa Kedak, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, tertanggal 09 Maret 2011, diketahui pada tanggal 09 Maret 2011;

mendasari alasan ditemukan bukti baru, menunjukkan bahwa Para Pelawan kapasitasnya sebagai pihak ketiga jelas-jelas tidak mempunyai hubungan hukum/alas hak sama sekali terhadap benda obyek eksekusi, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Ketiga surat Penemuan tersebut secara hukum tidak tepat digunakan sebagai alasan hukum Para Pelawan sebagai pihak ketiga dalam gugatan perlawanan;

4. Bahwa disamping itu terhadap obyek yang sama dengan dasar/alasan "ditemukan bukti baru" dalam gugatan Perlawanan, dalam waktu yang bersamaan dasar/alasan tersebut dipakai juga sebagai dasar/alasan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Orang Tua Para Pelawan/Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar, sebagaimana Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 4 Mei 2015;

5. Bahwa dengan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 4 Mei 2015 maka secara hukum jelas menimbulkan kerancuan dalam proses beracara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah barang tentu bahwa surat gugatan perlawanan dari Para Pelawan sebagai pihak ketiga adalah tidak jelas dasar hukumnya dan juga rancu. Sehingga menjadikan surat gugatan perlawanan dari Para Pelawan sebagai pihak ketiga menjadi *obscur libel* (tidak secara jelas dan terang);

II. *Exceptie Van Connexiteit.*

1. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan tertanggal 4 Mei 2015 diajukan dan dimasukan ke Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 4 Mei 2015;
2. Bahwa secara bersamaan (tanggal 4 Mei 2015), terhadap obyek yang sama (Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1804 K/PDT/2010- Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Nopember 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor : 532/PDT/2009/PT.SBY Tanggal 20 Januari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr- Tanggal 02 September 2009), dengan dasar/alasan yang sama diajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI, melalui Pengadilan Negeri Kediri oleh Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar (orang Tua Para Pelawan) sebagaimana Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 4 Mei 2015;

3. Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) pemeriksaan perkara dengan obyek dan dasar/alasan yang sama, namun diperiksa 2 (dua) instansi yang berbeda yang samasama memeriksa dan sama-sama belum memberikan putusan;
4. Bahwa dengan kondisi yang sedemikian tersebut, maka gugatan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat dibenarkan menurut hukum karena melanggar asas hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas sekali bahwa terdapat 2 (dua) perkara dengan obyek dan dasar/alasan yang sama, dalam waktu yang bersamaan diperiksa oleh 2 (dua) instansi yang berbeda dan sama-sama belum memberikan putusan, dalam kondisi yang demikian gugatan Para Pelawan jelas tidak dibenarkan menurut hukum, menjadikan gugatan rancu dan dengan sendirinya menjadikan gugatan *obscuur libel* (tidak secara jelas dan terang). maka gugatan Perlawanan Para Pelawan tertanggal 4 Mei 2015 harus dikesampingkan dan harus dinyatakan "Ditolak";

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang terurai dalam konpensasi tersebut mohon dianggap terulang kembali sebagai dalil dalam Gugatan rekonpensasi ini;
2. Bahwa Para Pelawan dalam konpensasi, dalam rekonpensasi ini disebut sebagai Para Terlawan rekonpensasi dan Para Terlawan dalam konpensasi, dalam rekonpensasi ini disebut sebagai Para Pelawan rekonpensasi;
3. Bahwa Para Terlawan dalam konpensasi/Para Pelawan rekonpensasi telah berperkara dengan orang tua Para Pelawan dalam konpensasi/Para Terlawan rekonpensasi di Pengadilan Negeri Kediri, dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr. dan telah diputus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr Tanggal 02 September 2009, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 532/PDT/2009/PT.SBY Tanggal 20 Januari 2010, *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 03

Halaman 10 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010;

4. Bahwa atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak Putusan Kasasi/Mahkamah Agung RI diberitahukan kepada Para Terlawan dalam konpensi/Para Pelawan Rekonpensi pada tanggal 9 september 2011 dan kepada Para Terlawan rekonpensi/Para Pelawan dalam konpensi pada tanggal 20 september 2011;
5. Bahwa oleh karena perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Termohon eksekusi (orang tua Para Pelawan) tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela maka Para Pelawan rekonpensi/Para Terlawan dalam konpensi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri dan telah diterbitkan surat Anmaning (tegoran) sebagaimana surat Anmaning (Tegoran) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr. tanggal 28 April 2015 namun atas surat tersebut anak-anak Termohon eksekusi (Para Pelawan dalam konpensi/Para Terlawan rekonpensi) keberatan dengan jalan mengajukan gugatan perlawanan tertanggal 4 Mei 2015;
6. Bahwa dasar/alasan yang dipakai dalam gugatan perlawanan oleh Para Pelawan dalam konpensi/Para Terlawan rekonpensi adalah tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa gugatan rekonpensi ini didasari atas bukti-bukti autentik atau bukti tertulis yang sah menurut hukum, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr Tanggal 02 September 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 532/PDT/2009/PT.SBY- Tanggal 20 Januari 2010, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 03 Nopember 2010, maka dengan mengingat ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kendati terdapat *verzet*, banding ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kediri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dari Para Pelawan dalam rekonpensi/Para Terlawan dalam konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr Tanggal 02 September 2009, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 532/PDT/2009/PT.SBY Tanggal 20

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2010, Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 03 Nopember 2010, yang telah diterbitkan surat Anmaning (Tegoran) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr, tanggal 28 April 2015 untuk dijalankan sampai tuntas;

3. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi.

- Menghukum Para Pelawan dalam kompensi/Para Terlawan rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr tanggal 27 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Perlawanan Para Terlawan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan Perlawanan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Pelawan Konvensi/Para Terlawan Rekonvensi dan Para Pelawan Rekonvensi/Para Terlawan Konvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 694/Pdt/2015/PT.Sby Tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Pembanding pada tanggal 12 Mei 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Kdr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Pelawan /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terlawan/Para Terbanding pada tanggal 12 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 19 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru dalam pertimbangan hukumnya yang berpendapat "Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan putusan tersebut dengan tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding" karena Pengadilan Negeri Kediri dalam pertimbangan hukumnya telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Kediri dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "Para Pelawan sebagai anak/ahli waris dari Koesnindar (alm) dan Tatik Kusdiati/ Bu Koesnindar dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris) sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai pihak ketiga yang berhak untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) oleh karena pada hakikatnya kepentingan Para Pelawan adalah sama dengan kepentingan orang tuanya (koesnindar (alm) dan Tatik Kusdiati/bu Koesnindar) sebagai pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr Tanggal 02 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 532/PDT/2009/PT.Sby Tanggal 20 Januari 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI perkara

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa, menurut Pasal 195 ayat 6 HIR menyatakan : “Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daetah hukumnya terjadi penjalanan keputusan itu” ;
4. Bahwa, berdasarkan pasal 195 ayat (6) HIR, tidak ada larangan bagi Para Pelawan yang merupakan ahli waris dari Koesnindar (alm) untuk mengajukan Upaya Hukum Perlawanan (*derden verzet*) atas pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr Tanggal 02 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 532/PDT/2009/PT.Sby Tanggal 20 Januari 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010;
5. Bahwa, Pengadilan Negeri Kediri dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan pasal tentang Larangan Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) yang diajukan oleh Ahli Waris dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili;
6. Bahwa, jelas Pengadilan Negeri Kediri telah melanggar norma pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi : “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
7. Bahwa, Pengadilan Tinggi Surabaya telah melanggar norma pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kediri, tanpa mencantumkan pasal dari peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili;
8. Bahwa, Para Pemohon Kasasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak pelawan dalam Upaya Hukum Perlawanan Pihak Ketiga (*derden verzet*) atas pelaksanaan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdr Tanggal 02 September 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor

Halaman 14 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532/PDT/2009/PT.Sby Tanggal 20 Januari 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI perkara Nomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi, dan kontra memori Tanggal 19 Juli 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Teguran/*aanmaning* oleh pengadilan Negeri supaya pihak yang kalah melaksanakan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela sesuai dengan amar putusan tersebut, bukanlah merupakan obyek dari gugatan Perlawanan, karena *aanmaning* tersebut adalah merupakan tugas yang diberikan undang-undang kepada Ketua Pengadilan yang akan mengeksekusi suatu putusan;
- Bahwa dalam perkara sebelumnya Nomor 14/Pdt.G/2009/PN.Kdri, sebagai pihak yang kalah adalah Koesnadir dan Tatik, Putusan telah berkekuatan hukum tetap yang sekarang sedang dalam tahap *aanmaning*,
- Bahwa atas adanya *aanmaning* tersebut Para Pelawan selaku anak dari Koesnadir dan Tatik pihak yang kalah dalam perkara terdahulu mengajukan gugatan keberatan telah keberatan dalam perkara *a quo*;
- Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Para Pelawan tidak mempunyai *legal standing*/alasan untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaan eksekusi perkara yang sudah berkekuatan hukum tersebut;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ENDANG WIJIASTUTI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ENDANG WIJIASTUTI, 2. DWI KUNANDIATI, 3. CATUR SRI RAHAYU, 4. LIZ ZUBARKAH HIDATI, 5. DYAH KUSUMAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh Dr.Yakup Ginting,S.H., C.N, M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim,S.H.,M.H., L.L.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusrini, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Halaman 16 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H, M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal.Put. Nomor 3177 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)